



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon 0341-551312, Faksimile 0341-551921
Laman://www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 20.1. /UN32/KU/2026

TENTANG

SATUAN BIAYA KEGIATAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAYAAN BAHASA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa Satuan Biaya Kegiatan Pelaksanaan Program Pengayaan Bahasa antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang Tahun 2026 belum diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 52 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 52 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2026, Standar Biaya lainnya ditetapkan melalui Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Satuan Biaya Kegiatan Pelaksanaan Program Pengayaan Bahasa Universitas Negeri Malang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
4. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Universitas Negeri Malang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 52 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG SATUAN BIAYA KEGIATAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAYAAN BAHASA UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Satuan Biaya Kegiatan Pelaksanaan Program Pengayaan Bahasa Universitas Negeri Malang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Satuan Biaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai batas tertinggi yang merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.

KETIGA : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Rektor ini diberikan kepada Dosen Universitas Negeri Malang yang ditetapkan melalui Keputusan Dekan dan diberikan melalui mekanisme Insentif Kinerja.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20 Januari 2026
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

HARIYONO
NIP 196312271988021001

DRAFT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 20.1. /UN32/KU/2026
TANGGAL 20 JANUARI 2026
TENTANG
SATUAN BIAYA KEGIATAN PELAKSANAAN PROGRAM
PENGAYAAN BAHASA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2026

SATUAN BIAYA KEGIATAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAYAAN BAHASA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2026

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Honorarium Pengajar	OJ	Rp200.000,00
2	Honorarium Pretes	OK	Rp200.000,00
3	Honorarium Progress Test	OK	Rp200.000,00
4	Konsumsi Pembukaan	OK	Rp72.000,00
5	Konsumsi Penutupan	OK	Rp72.000,00

Ditetapkan di Malang
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

HARIYONO
NIP 196312271988021001